

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Manajemen pajak dilakukan oleh *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Manajemen pajak juga disebut strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Lebih lanjut diungkapkan, bahwa manajemen pajak tersebut bertujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Adapun fungsi-fungsi manajemen pajak adalah sebagai berikut [10]:

1. *Tax Planning* merupakan usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisiensi. Tujuan utama *Tax Planning* untuk mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax planning* ada tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak) dan *Tax Saving* (Penghematan Pajak).
2. *Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
3. *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan

cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, seorang *tax planner* yang baik tidak direkomendasikan *tax evasion*.

4. *Tax Saving* yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghematan pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
5. *Tax Administration / Tax Compliance*
Tax Administration / tax compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.
6. *Tax Audit* mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding [10].

Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan *proxy* Tarif Pajak Efektif. Tarif pajak efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan.

Manajemen pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus [11] :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Fungsi dewan komisaris memiliki tanggung jawab, mempunyai wewenang, mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi bila diperlukan. Untuk melakukan hal tersebut, Dewan komisaris dapat berdasarkan prosedur-prosedur yang

telah ditetapkan, atau meminta nasihat profesional yang independen dan menetapkan panitia khusus. Dewan komisaris sebagai unsur *internal balance* yang penting untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan. tugas dewan komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan, memberi nasihat kepada direksi. Peran dewan komisaris akan melemah jika komisaris berasal dari pemegang saham mayoritas dan apabila pengaruh direksi yang terlalu kuat melaksanakan tata kelola perusahaan sebaik mungkin termasuk di dalam pelaporan laporan keuangan [12].

Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Setiap anggota komisaris dan dewan komisaris sebagai organisasi perseroan harus melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya juga harus diyakinkan bahwa perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosialnya (misalnya bertindak sebagai warga negara yang baik di negara dimana perusahaan melakukan usaha) dan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai stakeholder dalam perusahaan. Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi akuntansi. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut [12]:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \sum \text{anggota dewan komisaris} \quad (2.2)$$

2.1.2 Komisaris Independen

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan komisaris independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya. Komisaris dalam UU Perseroan Terbatas diatur

dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris dalam beberapa pasal berikut [13]:

- a. Pasal 1 butir 2 menyatakan kelembagaan dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan selain Rapat Umum Pemegang Saham dan direksi. Butir 6 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- b. Pasal 108 ayat (1) mencantumkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Ayat (2) mencantumkan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- d. Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati – hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 114 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- e. Pasal 115 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan

tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham. Setidaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [13]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{total jumlah dewan komisaris independen}}{\text{total dewan komisaris perusahaan}} \quad (2.3)$$

2.1.3 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi dapat bekerja berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, atau meminta nasihat profesional yang independen atau menetapkan panitia khusus. Setiap anggota direksi harus orang yang mempunyai karakter baik dan pengalaman yang relevan. Direksi harus mengelola perusahaan berdasarkan kepentingan terbaik dari perusahaan dan pemilik saham. Perlu diyakini bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya dan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai *stakeholder*.

Komposisi dewan direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Paling sedikit 20% dari anggota direksi harus merupakan direktur luar (*outside directors*) agar meningkatkan efektivitas dari peranan manajemen dan transparansi dari pertimbangan jumlah direktur luar (*outside directors*) harus sedemikian rupa sehingga suara mereka mempunyai pengaruh atas keputusan-keputusan yang penting yang dicapai pada setiap rapat direksi. Direktur luar harus independen dari dewan komisaris dan pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat

mempengaruhi kemampuan mereka melaksanakan kewajibannya secara tidak memihak atas nama perusahaan.

Direksi dalam UU Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dalam undang – undang tersebut, dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Transparansi anggota direksi diatur pada Pasal 101 ayat (1) dan (2). Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Sementara, Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. Tugas dan tanggung jawab Direksi menurut keputusan menteri BUMN terdapat pada Pasal 15 dalam keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 sebagai berikut [13]:

- a. Direksi, dalam melaksanakan tugasnya, harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Direksi bertugas untuk mengelola BUMN dan wajib mempertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham atau pemilik modal.
- c. Setiap anggota direksi haruslah merupakan orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

- d. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMN dan agar memastikan BUMN tersebut melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memerhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, pasal 20 dari keputusan tersebut memuat larangan bagi anggota direksi untuk mengambil keuntungan pribadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa para anggota direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai konflik kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN yang dikelolanya, selain gaji dan fasilitas sebagai anggota direksi sebagaimana ditentukan oleh RUPS atau pemilik modal. Dewan direksi dapat dirumuskan sebagai berikut [13]:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{anggota dewan direksi} \quad (2.4)$$

2.1.4 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan. Komite audit di BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka (*go public*) diatur dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN. Keputusan tersebut merupakan revisi dari Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-133/M-PBUMN/1999 Tanggal 8 Maret 1999 yang mengatur mengenai hal yang sama. Pasal 3 ayat 1 dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa komite audit memiliki lima tugas sebagai berikut [13]:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun auditor eksternal sehingga pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dapat dicegah.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.

- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur penelaahan yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BUMN kepada pemegang saham, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi atau ramalan, dan informasi keuangan lainnya.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan komisaris atau dewan pengawas sepanjang masih berada dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris atau dewan pengawas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal – hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite audit diharapkan untuk menaati seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam – LK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), maupun keputusan menteri BUMN bagi BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka (*go public*) [13]. Selain itu, komite audit juga dapat menilai efektivitas pengendalian internal (*internal control*), termasuk fungsi auditor internal maupun Satuan Pengawas Internal (SPI), sehingga dapat memberikan rekomendasi tentang peningkatan efektivitas auditor internal guna meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Komite audit di BUMN dapat berperan lebih aktif apabila ternyata auditor internal BUMN tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Komite audit juga dapat melakukan sinergi dengan auditor internal, seperti melakukan audit bersama (*joint audit*) untuk aspek – aspek strategis yang memerlukan pendalaman audit lebih lanjut [14].

Kebanyakan komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. *Sarbanes-Oxley Act* dan *Securities and Exchange Commission* mewajibkan semua anggota komite audit bersikap independen dan perusahaan harus mengungkapkan apakah dalam komite audit paling sedikit ada satu pakar keuangan dan juga mensyaratkan komite audit perusahaan public bertanggung jawab atas penunjukan, kompensasi, dan pengawasan atas pekerjaan auditor. Komite audit harus menyetujui

terlebih dahulu semua jasa audit dan non audit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidakpastian yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor. Komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [13]:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.5)$$

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi atau neraca, pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara

efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri.

Adapun tujuan dan manfaat rasio profitabilitas yaitu [15]:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- e. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- f. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- g. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Rasio profitabilitas di proksikan dengan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) yaitu hasil pengembalian atas aset yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Profitabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut [15]:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.6)$$

2.1.6 Rasio Hutang

Rasio Hutang (Rasio Solvabilitas atau *leverage ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, bagi rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut:

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2. Dengan pengadaan dana melalui hutang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat rasio yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang dimilikinya (ekuitas) [16].

Pengukuran rasio hutang (rasio solvabilitas atau rasio *leverage*) dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan.
2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi.

Adapun tujuan dan manfaat Rasio Solvabilitas untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan

memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio hutang (*leverage*) yakni:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu manfaat rasio hutang (*leverage*) adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya model sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan dengan analisis rasio hutang (*leverage*), perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak.

Rasio hutang (*leverage*) dapat diukur dengan menggunakan rasio hutang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*). Rasio hutang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Rasio hutang dapat dirumuskan sebagai berikut [16]:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Ekuitas}} \quad (2.7)$$

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai faktor – faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Diana Lestari (2015)

Meneliti tentang Pengaruh *Corporate Governance* dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Komite Audit, Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Intensitas Persediaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh

terhadap Manajemen Pajak adalah Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Komite Audit, dan Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi dan variabel yang tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak adalah Intensitas Persediaan [6].

2. Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha (2013)

Meneliti tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif adalah Profitabilitas dan Intensitas Persediaan dan variabel yang berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif adalah Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan [8].

3. Maria Meilinda dan Nur Cahyonowati (2013)

Meneliti tentang Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak. Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen dan Dewan Direksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap GETR dan CETR adalah Dewan Komisaris, variabel yang berpengaruh negatif terhadap GETR dan positif terhadap CETR adalah Komisaris Independen dan variabel yang berpengaruh positif dan tidak signifikan adalah Dewan Direksi [3].

4. Meiliza Celara Angela Putri (2017)

Meneliti tentang Pengaruh Kompensasi Manajemen, *Corporate Governance*, Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014). Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Manajemen, *Corporate Governance*, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang dan Kinerja

Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak adalah Kompensasi Manajemen, *Corporate Governance*, Reputasi Auditor, Rasio Hutang, dan Kinerja Perusahaan dan variabel yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak adalah Ukuran Perusahaan [9].

5. Natrion (2017)

Meneliti tentang Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak. Pada perusahaan perbankan periode 2013-2015. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen dan Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Sedangkan secara parsial variabel Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen dan Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [4].

6. Novriyanti dan Fatahurrazak (2015)

Meneliti tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (ETR). Sedangkan secara parsial variabel Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (ETR) [7].

7. Septi Imelia (2015)

Meneliti tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan (*Leverage*), Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif adalah Hutang Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen dan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap [5].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Diana Lestari (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak.	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Komite Audit, Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dan Intensitas Persediaan.	Secara Simultan: Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Komite Audit, Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dan Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Secara Parsial: Berpengaruh terhadap Manajemen Pajak adalah Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi dan yang tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak adalah Intensitas Persediaan.
Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha (2013)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012)	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan.	Secara Simultan: Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Secara Parsial: Berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif adalah Profitabilitas dan Intensitas Persediaan dan berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif adalah Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan.

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Maria Meilinda dan Nur Cahyonowati (2013)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak	Variabel Dependen : Manajemen pajak Variabel Independen : Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, dan Dewan Direksi.	Secara Simultan: Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, dan Dewan Direksi berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Secara Parsial: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap GETR dan CETR adalah Dewan Komisaris. Berpengaruh negatif terhadap GETR dan positif terhadap CETR adalah Komisaris Independen. Berpengaruh positif tidak signifikan adalah Dewan Direksi.
Meiliza Celara Angela Putri (2017)	Pengaruh Kompensasi Manajemen, <i>Corporate Governance</i> , Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: Kompensasi Manajemen, <i>Corporate Governance</i> , Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang dan Kinerja Perusahaan.	Secara Simultan: Kompensasi Manajemen, <i>Corporate Governance</i> , Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang, dan Kinerja Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Secara Parsial: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen pajak adalah Kompensasi Manajemen, <i>Corporate Governance</i> , Reputasi Auditor, Rasio Hutang, dan Kinerja Perusahaan. Tidak berpengaruh dan tidak signifikan adalah Ukuran Perusahaan.
Natrion (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Pajak	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, dan Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi.	Secara Simultan: Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, dan Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Secara Parsial: Variabel yang tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak adalah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, dan Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi.

Tabel 2.1 Sambungan


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Novriyanti dan Fatahurrazak (2015)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , profitabilitas, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (studi empiris pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (ETR) Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Komisaris Independen dan Komite Audit	Secara Simultan : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Secara Parsial: Variabel yang tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak adalah Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Komisaris Independen dan Komite Audit.
Septi Imelia (2015)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012.	Variabel Dependen: Manajemen Pajak (Tarif Pajak Efektif) Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan (<i>Leverage</i>), Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen.	Secara Simultan: Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan (<i>Leverage</i>), Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Secara Parsial: Berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif adalah Hutang Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen. Dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap.

2.3 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konsep ini, peneliti ingin melihat apakah secara simultan dan parsial variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Profitabilitas dan *Leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Kerangka konsep yang dibuat dalam penelitian ini adalah :

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Fungsi dewan komisaris melakukan pengawasan dan memiliki tanggung jawab, dan mempunyai wewenang, mensupervisi kebijakan dan tindakan Direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi bila diperlukan [12]. Dengan tingkat pengawasan yang baik oleh dewan komisaris sehingga manajemen pajak juga semakin baik karena manajer perusahaan transparan mengenai pajak perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [3].

H₁ : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

b. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar

dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan [13]. Komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak [5].

H₂ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

c. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Pajak

Dewan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi dapat bekerja berdasarkan prosedur – prosedur yang telah ditetapkan, atau meminta nasihat profesional yang independen atau menetapkan panitia khusus. Setiap anggota direksi harus orang yang mempunyai karakter baik dan pengalaman yang relevan. Direksi harus mengelola perusahaan berdasarkan kepentingan terbaik dari perusahaan dan pemilik saham. Perlu diyakini bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya dan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai *stakeholder* [13]. Semakin tinggi ukuran dewan direksi maka semakin baik manajemen pajak yang dilakukan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [6].

H₃ : Dewan Direksi berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

d. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Pajak

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan [13]. Keberadaan komite audit dalam perusahaan tentunya untuk meningkatkan kinerja yang baik. Jika kinerja perusahaan baik maka tercipta

manajemen pajak yang efektif. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [6].

H4 : Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

e. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban perusahaan [15]. Oleh karena itu, perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak [8].

H5 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

f. Pengaruh Rasio Hutang terhadap Manajemen Pajak

Rasio hutang merupakan suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap aktiva. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio hutang untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) [16]. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka akan semakin optimal manajemen pajaknya. Karena bunga hutang yang timbul dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa rasio hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [9].

H6 : Rasio Hutang berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.